



YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG (YANUCI)

الْمَسَةَ نُورُهِدَى چِيْكَنْجُوْغ

THE FOUNDATION OF NURHIDA CIKANCUNG

Sekretariat : Kp. Sayang Tengah RT.01 RW.04 telp : 085322261603 Cikancung-Bandung 40396 JABAR

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG

Nomor : B.003/Kpts/YANUCI/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN/PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN AL FAJR

Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan adanya PAUD yang akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung


- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama Membentuk Penyelenggaraan KOPER AL FAJR dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Pengelola KOPER AL FAJR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik KOPER AL FAJR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 03 Januari 2022 M
29 Jumadil Awal 1443 H



Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Nurhida Cikancung
Nomor : B.003/Kpts/YANUCI/VI/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Satuan PAUD (KOPER) AL FAJR

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikancung
2. Pembina Yayasan Nurhida Cikancung

PEMBINA:

Penilik PAUD Kecamatan Cikancung

PENGURUS INTI:

Ketua/Pengelola	:	NENENG SITI MUNAWWAROH, S.Ag.
Sekretaris	:	JAJANG
Bendahara	:	RIKA SUNDARI

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	NENENG SITI MUNAWWAROH, S.Ag.	SMA	KETUA PENGELOLA/ KEPALA SEKOLAH
2	RIKA SUNDARI	SMA	GURU
3	IIS ROKAYAH	SMA	GURU
4	AAS SUNARTI	SMA	GURU
5	NENG SATIA	SMA	GURU
6	ADE ALIMUDIN	SMA	TENAGA ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2254.13 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG Nomor: 05/YANUCI-KOBER.AF/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	KOBER AL FAJR
Alamat satuan Pendidikan	:	Kp. Cikancung Girang RT.01 RW.05 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Neneng Siti Munawwaroh,S.Ag
Nama Pendiri	:	YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG
Alamat Pendiri	:	Kp. Sayang Tengah RT.01 RW.04 Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Nanang Ajid, ST

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 03 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN NURHIDA CIKANCUNG



Dinas Pendidikan Kab. Bandung Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69905834

Diberikan Kepada :
KOBER AL-FAJR
Kp Kebon Suuk Rt. 01/09
Desa Panenjoan Kec. Cicalengka Kab.Bandung
SK Ijin Operasional : 421.1/051-Disdikbud/2016
Tanggal SK Ijin Operasional :07-01-2016

Bandung, 4 Juni 2017

Dinas Pendidikan Kab. Bandung

Kepala Dinas

